

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PERUBAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA  
NOMOR: 13/BPD/IX/2021

Berkaitan dengan Perubahan Pendirian BUM Desa di Desa Pulau Bengkalak, Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, Propinsi Aceh. maka pada hari ini :

**Hari/Tanggal** : Jumat, 17 September 2021  
**Jam** : 09.00 s/d selesai  
**Tempat** : Aula Kantor Kepala Desa Pulau Bengkalak

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa pendirian BUM Desa di Desa Pulau Bengkalak yang dihadiri oleh Kepala, Unsur Perangkat Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat (sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir).

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Agenda/Materi

1. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mandiri;
3. Pembahasan Rancangan Anggaran Dasar Badan usaha Milik Desa Mandiri;
4. Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa;
5. Pembahasan Program Kerja Badan Usaha Milik Desa Mandiri;
6. Pengambilan Kesepakatan tentang Perubahan Pendirian, AD/ART dan Program Kerja Badan Usaha Milik Desa Mandiri.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : I Made Sukarta dari Ketua BPD

Notulen : Kristina dari Sekretaris BPD

Narasumber : 1. I Kade Arianta dari Kecamatan Teupah Selatan  
2. I Gede C Mudiana dari Kepala Pulau Bengkalak  
3. I Gusti Ngurah Sukrawan dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa yaitu :

1. Seluruh peserta musyawarah memahami Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
2. Seluruh peserta rapat musyawarah bersepakat bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Pulau Bengkalak merupakan kebutuhan masyarakat guna mewujudkan maksud dan tujuan pembentukan BUM Desa, sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa Pulau Bengkalak;

3. Nama Badan Usaha Milik Desa adalah sesuai nama yang telah memperoleh persetujuan Menteri yaitu “BUM DESA USAHA BERSAMO”;
4. Disepakatinya Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mandiri beserta lampirannya yaitu Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Mandiri, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
5. Disepakatinya Rancangan Anggaran Rumah Tangga Badan usaha Milik Desa Mandiri untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa;
6. Disepakatinya Program Kerja Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Pulau Bengkalak;
7. Ditandatanganinya Berita Acara Musyawarah Desa Perubahan Pendirian BUM Desa.

Keputusan tersebut diambil secara Musyawarah Mufakat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan di musyawarahkan kemAceh.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Pulau Bengkalak

Pulau Bengkalak, 17 September 2021  
 Pimpinan Musyawarah Desa  
 Ketua BPD

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

(xxxxxxxxxxxxx)

Wakil Masyarakat

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Notulensi Hasil Musyawarah :

MUSYAWARAH PEMBAHASAN DAN  
PENYEPAKATAN PERUBAHAN PENDIRIAN  
BADAN USAHA MILIK DESA

HARI/TANGGAL : Jumat, 17  
September 2021

JAM : 09.00 WITA  
TEMPAT : AULA KANTOR DESA PULAU  
BENGKALAK

Yang Hadir :

1. Kepala Desa Pulau Bengkalak
2. Ketua dan Anggota BPD Desa Pulau Bengkalak
3. Ketua LPM Desa Pulau Bengkalak
4. Perangkat Desa Pulau Bengkalak
5. TA dan PLD Desa Pulau Bengkalak

Acara :

1. Pembukaan  
Acara diawali dibuka oleh Sekretaris Desa Pulau Bengkalak dengan ucapan terima kasih atas kehadiran para peserta dan ucapan selamat Pagi serta bersyukur atas Rahmat serta karunia Allah SWT atas perkenannya kita dapat berkumpul di aula Kantor Desa Pulau Bengkalak serangkaian acara pelaksanaan Musyawarah Desa Pembahasan dan Pengesahan Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa, serta Ucapan “**Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh** “
2. Arahan Bapak Kepala Desa Pulau Bengkalak terkait dengan pelaksanaan musyawarah Pembahasan dan Pengesahan Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
3. Uraian Ketua BPD selaku penyelenggara Musyawarah
  - Pemaparan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
  - Pemaparan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
  - Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mandiri beserta lampirannya yaitu Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Mandiri
  - Pembahasan Rancangan Anggaran Rumah Tangga Badan usaha Milik Desa
  - BUMDesa harus memiliki rencana kerja tahunan, apabila terjadi kerugian akan dilakukan audit;
  - Masa jabatan Direktur, Pengawas, Sekretaris dan Bendahara BUMDesa selama 5 (Lima) Tahun dan dapat diangkat ke Aceh sampai dengan umur

60 Tahun, apabila masih dianggap mampu dan mempunyai kinerja yang baik terhadap perkembangan BUMDesa;

- Pegawai lainnya (Manager Unit Usaha, Staf/Karyawan) ditetapkan dengan SK Direktur BUMDesa;
- Keputusan tertinggi adalah musyawarah desa, hasil evaluasi BUMDesa dapat menjadi acuan dalam penentuan keputusan Musyawarah Desa;
- Usaha yang telah dijalankan berupa simpan pinjam, perdagangan dan jasa;
- BUMDesa dapat bermitra dengan pemerintah desa, swasta atau badan usaha yang sesuai dengan usaha yang dijalankan BUMDesa;
- Nama BUMDesa disepakati dengan nama BUMDesa “Usaha Bersama” Desa Pulau Bengkalak dan menjadi Badan Hukum yang terdaftar di Kemenkumham.

#### 4. Penutup

Acara ditutup dengan ucapan terima kasih atas kehadiran dari semua peserta dan ketekunannya untuk mengikuti musyawarah ini apa yang menjadi kesepakatan dari musyawarah ini dapat dijadikan pedoman untuk penetapan Perdes dan Perkades tentang Pendirian BUMDes.

Terakhir Kami Tutup dengan Doa Wasalamualikum,wr.wb.

Pimpinan Musyawarah,

Notulen/Sekretaris,

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX



FOTO KEGIATAN MUSYAWARAH PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN  
PERUBAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

